

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 1133.59/EXT-MUTU/II/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
2. Alamat : Jl. Raya Serang Km.18,8 RT.04 RW.01 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-239
 - Masa Berlaku : 09 Januari 2021 – 08 Januari 2027
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 16 – 18 Januari 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 08 February 2024



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. : 059.3/SKEP-MUTU/II/2024

Tentang

**SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN STATUS PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS
PADA PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil tinjauan ulang dari Komite sertifikasi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 8 February 2024 tentang status sertifikat legalitas PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas (S-Legalitas) LPVI-008/MUTU/LK-239 atas nama PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY.
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 tentang perubahan PT Mutuagung Lestari menjadi PT Mutuagung Lestari Tbk tanggal 04 September 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. SNI ISO 19011-2018 Pedoman Audit Sistem Manajemen
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
6. KAN K-08.03 Rev.02 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI dan LPPHPL.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Memperhatikan : Kontrak No. : 0814a.3/MUTU/LVLKIndustri/XI/2020, tanggal 4 November 2020 antara PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SK Direktur PT Mutuagung Lestari Tbk No. : 019.3/SKEP-MUTU/I/2024 tentang PEMBEKUAN SERTIFIKAT LEGALITAS PADA PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY tanggal 08 January 2024
- KEDUA : SERTIFIKAT LEGALITAS Nomor LPVI-008/MUTU/LK-239 atas nama PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY dinyatakan **BERLAKU** kembali per tanggal 8 February 2024
- KETIGA : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT Mutuagung Lestari Tbk per tanggal 8 February 2024
- KEEMPAT : PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY berhak menggunakan Tanda SVLK baik *on-product* maupun *off-product*.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 08 Februari 2024
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan KemnLHK.
4. Direktur PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
5. Arsip

Depok, 8 February 2024

No. : 1132.3/EXT-MUTU/II/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY**

Kepada Yth.
PT MAUSON INDONESIA WOOD INDUSTRY
Attn. Ibu Stella Prasetyo & hsu Chun Kai

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-239
Masa Berlaku Sertifikat : 9 January 2021 - 8 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
Izin Industri PBUI : Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120100851262, terbit tanggal 16 Agustus 2018, Perubahan ke-1 Tanggal 05 September 2023	Barang Bangunan dari Kayu	4.000

Tanggal Penilikan 3 : 16 – 18 Januari 2024
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)
Wahidan Bunayya Rahman (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Desember 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	1. Ahmad Asrori (Lead Auditor) 2. Wahidan Bunayya Rachman
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Adhitya Tisna Primasukma Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Mauson Indonesia Wood Industry
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 04 RW 01 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB; 8120100851262 yang sudah dimiliki sejak tanggal 16 Agustus 2018; Perubahan ke-1 tanggal 5 September 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Barang bangunan Dari Kayu : 4.000 m3/tahun (Moulding, S4S, E2E, Dowel, FJL, Decking, Flooring)
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 04 RW 01 Ds. Sukanegara, Kec. Cikupa, Tangerang, Banten.

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Tuan Hsu, Chi-Pen Komisaris : Tuan Hsu, Chun-Kai Komisaris Utama : Nyonya Chang, Hsiu-Chin
h. Nama MR Auditee	:	Stella Prasetio dan Hsu Chun Kai

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 8-Jan-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 8-Jan-24	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 16/01/2024	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Mauson Indonesia Wood Industry b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/01/2024 s/d 18/01/2024	
Pertemuan Penutupan	Kamis, 18/01/2024	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. l. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Mauson Indonesia Wood Industry e. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. f. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kamis, 08/02/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor NIB: 8120109980379 tertanggal 07 September 2018: a. Nama perusahaan : PT. Mauson Indonesia Wood Industry b. Alamat kantor : Jl. Raya Serang KM 18,8 Kel. Sukanagara Kec. Cikupa kab. Tangerang Prov. Banten c. Status penanaman modal : PMA d. Kode dan nama KBLI : 46491, 16221 e. Lokasi usaha : Jl. Raya Serang KM 18,8 Kel. Sukanagara Kec. Cikupa kab. Tangerang Prov. Banten f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Berdasarkan Pasal 56 dalam PP Nomor 29 Tahun 2021, dinyatakan bahwa "Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". Pelaksanaan regulasi ini tampak dari perizinan berusaha berupa NIB OSS versi RBA, dimana untuk setiap KBLI usaha industri yang terdaftar dalam Tabel A dan Tabel B pada Lampiran NIB OSS RBA telah mencantumkan informasi nomor perizinan usaha versi lama/sebelum OSS yang tetap berlaku pada kolom perizinan berusahanya sebagai izin operasional dan komersial usaha
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Terverifikasi NPWP PT. MIWI yang diterbitkan oleh KPP Pratama Tiga Raksa, Kanwil DJP Banten, Dirjen Pajak, Kemenkeu RI. Nomor: 03.171.264.9-451.000, atas nama PT. Mauson Indonesia Wood Industry beralamat di Jl. Raya Serang KM. 18,8

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		RT.004/RW.001, Kelurahan Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. NPWP tersebut terdaftar pada Profil Pelaku Usaha Akun OSS RBA PT. MIWI
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry memiliki dokumen UKL-UPL sejak Tahun 2016 dengan persetujuan melalui Surat Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Nomor: 660/Kep.45-BLHD/2016 tanggal 17 Februari 2016 tentang Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup PT. Mauson Indonesia Wood Industry, pada lokasi industry pengolahan kayu di Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Berdasarkan aktifitas Kelola lingkungan, tampak PT. MIWI belum secara ideal melakukan bukti Kelola dan pantau lingkungan sebagaimana yang ditulis dalam pelaporan semester UKL-UPL semester I Tahun 2023 untuk parameter terdampak kegiatan industry pengolahan kayu. Hal ini karena Perusahaan sedang menghentikan kegiatan industri. Adapun data uji Kualitas lingkungan pada laporan terakhir sudah dilakukan dimana parameter kualitas lingkungan masih dalam nilai Ambang Batas. Belum tampak TPS Limbah B3 sebagaimana tertulis dalam Upaya Kelola Lingkungan, sehingga disarankan untuk melakukan Upaya untuk kelengkapannya
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Lingkup PBUI PT. MIWI selaras dengan KBLI terdaftar pada NIB OSS RBA PT. MIWI, yaitu NIB: 8120100851262 tanggal 16 Agustus 2018, Revisi ke-1 tanggal 5 September 2023, dan dicetak pada 16 Januari 2024. Mulding= 4.000 m3/tahun
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Berdasarkan NIB OSS RBA PT. MIWI, yaitu NIB: 8120100851262 tanggal 16 Agustus 2018,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Revisi ke-1 tanggal 5 September 2023, dan dicetak pada 16 Januari 2024, diketahui bahwa PT. Mauson Indonesia Wood Industry berstatus sebagai API-U.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry memiliki lingkup sertifikasi VLHH untuk lingkup industry lanjutan yang terdaftar sebagai sertifikasi tunggal. Kondisi ini dipertahankan hingga audit penilikan Tahun 2024 ini.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Lingkup usaha PT. Mauson Indonesia Wood Industry yakni KBLI 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Produk pada lingkup tersebut berbahan baku kayu gergajian karet yang dibeli dari pemasok tunggal atas nama CV. Anuhrah Jaya di Lampung. Pola pembelian bahan baku dari pemasok tersebut melalui terbit dokumen Purchase Order (PO) dilanjutkan pembayaran atas diterimanya barang dibeli sesuai PO. Kelengkapan dokumentasi pembelian berupa bukti pembayaran (Transfer/kwitansi pembayaran).
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah diterima dari kegiatan pembelian hanya berupa kayu gergajian, berdasarkan keterangan pada dokumen DHH penyerta kayu gergajian tersebut adalah kayu gergajian hutan hak jenis karet yang tumbuh di Desa Sukarang Kec. Natar Kab. Lampung Selatan. Pembelian bahan baku tersebut oleh perusahaan hanya 2 (dua) kali dalam setahun, yakni pada bulan Desember 2022 dan Juli 2023. Dari pembelian tersebut telah diarsipkan dokumen angkutan dari pemasok CV. Anugrah Jaya kepada PT. Mauson Indonesia

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Wood Industry berupa Nota Angkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian. Material bahan baku tersebut dari jenis kayu Karet (Hevea brasiliensis). Jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam CITES.
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada industri lainnya. Tidak ada pembelian bahan baku bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama rentang audit material bahan baku yang diterima oleh perusahaan adalah kayu olahan berupa; kayu gergajian. Material bahan baku tersebut hasil pembelian pada industri lainnya. Tidak ada pembelian bahan baku limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama rentang audit bahan baku yang telah dibeli oleh perusahaan berupa kayu gergajian karet yang berasal dari hutan hak, bahan baku tersebut diterima dari pemasok tunggal atas nama CV. Anugrah Jaya di Lampung. Status pemasok tersebut sebagai pemegang PBPHH yang belum ber S LK. Sehingga untuk pemastian legal bahan baku dilakukan melalui mekanisme pengecekan DHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Pengecekan DHH yang dilakukan oleh staff yang ditunjuk masaih berdasarkan prosedur pengecekan DKP Lampiran 6 dari SK. 62 tahun 2020 untuk status pemasok sebagai pemegang IUIPHHK maka pemeriksaan DKP dilakukan sekali dalam 3 (tiga) bulan sejak menerima kayu olahan.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen laporan realisasi Impor untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada dokumen bukti pembayaran bea masuk (jika terkena bea masuk) untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada verifikasi pada dokumen CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak ada catatan bukti penggunaan bahan baku impor untuk diverifikasi.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Perusahaan telah memiliki prosedur Uji Tuntas (Due Diligence) yang mereferensi Perdirjen PHPL Nomor: P.3/PHPL/PPHH/HPL.3/I/2018 tentang pedoman uji tuntas, dan Surat Edaran Dirjen PHPL Nomor: SE.1/BPPHH/SPHH/HPL.3/9/2022 Tanggal 20 September 2022 tentang Penjelasan Tambahan Ketentuan Pelaksanaan Impor Kayu dan Produk Turunannya dan Standar Legalitas dalam Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) yang kemudian diperbaharui dengan ketentuan pada KepMenLHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. selama periode audit, tidak ada realisasi impor. Selama rentang audit perusahaan tidak melakukan kegiatan impor, seluruh bahan baku yang diterima dari pembelian lokal dari pemasok di Lampung Selatan maka tidak ada pelaksanaan uji tuntas.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam periode audit tidak melakukan impor bahan baku dan tidak memiliki riwayat impor bahan baku. Maka tidak dokumen jaminan legalitas bahan baku impor untuk diverifikasi.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Penggunaan bahan baku pada tahapan proses produksi yang dilakukan oleh PT. Mauson Indonesia Wood Industry mampu telusur ke dokumen asalnya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Catatan produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input bahan baku dan output produksi. Diperoleh rerata rendemen moulding berbahan baku kayu gergajian sebesar 61,67%
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas	Memenuhi	Realisasi produksi yang dihasilkan oleh perusahaan sesuai dengan ijin yang ditetapkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		yaitu menghasilkan produk Moulding (Dowel). Produk tersebut yang dihasilkan dalam setahun masih dibawah utylitas produksi yang ditetapkan. Utylitas produksi= 0,72%
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama reantang audit bahan baku diterima berupa kayu gergajian karet yang dibeli dari industri lainnya. Perusahaan tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari lelang. Maka tidak ada hasil produksi berbahan baku kayu lelang untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan mutasi kayu telah sesuai dengan data pendukungnya; catatan penerimaan, catatan produksi, dan catatan penjualan.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah dowel yang berbahan baku kayu gergajian. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. Maka tidak ada dokumen sertifikat/Deklarasi Mandiri penerima jasa untuk diverifikasi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah dowel yang berbahan baku kayu gergajian. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. Maka tidak ada dokumen kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah dowel yang berbahan baku kayu gergajian. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mauson Indonesia Wood Industry.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Maka tidak ada dokumen serah terima kayu yang dijasakan di lokasi penerima untuk diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah dowel yang berbahan baku kayu gergajian. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. Maka tidak ada sistem pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa untuk diverifikasi.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Produk yang dihasilkan oleh perusahaan adalah dowel yang berbahan baku kayu gergajian. Proses pengolahan bahan baku menjadi produk tersebut tidak melibatkan pihak lain. Seluruh tahapan produksi menggunakan sumber daya yang tersedia di PT. Mauson Indonesia Wood Industry. Maka tidak ada dokumen catatan/dokumentasi bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila dilakukan melalui industri penyedia jasa untuk diverifikasi.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi data realisasi penerbitan Nota Perusahaan dan LMHHOK, diketahui bahwa dalam periode November 2022 – Desember 2023, perusahaan melakukan perdagangan bahan baku berupa kayu gergajian Meranti sebagai kayu afkir dan stok bahan baku lama yang sudah tidak masuk dalam rencana produksi PT. MIWI di masa yang akan datang, sehingga untuk kembali menerima nilai ekonomis dari stok bahan baku tersebut, Perusahaan memutuskan menjualnya sebagai bahan baku kepada PB-UI lain, menggunakan dokumen angkutan yang sah berupa Nota Perusahaan. Tercatat satu kali penjualan lokal atas bahan baku afkir sebagai stok lama kayu gergajian kelompok

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jenis Meranti, yang diperdagangkan lokal kepada PB-UI lain di Kabupaten Demak (PT. Karya Cipta Unggul Nusantara), sebanyak 1.171 batang atau dengan volume sebesar 7,9083 M3. Dengan frekuensi sekali penerbitan dokumen angkutan dalam rangka penjualan lokal ini, maka aktifitas perdagangan bahan baku afkir stok lama tersebut tidak tampak sebagai aktifitas perdagangan rutin
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Perusahaan melakukan ekspor produk olahan moulding berupa Dowels sebanyak 1 kali ekspor pada bulan Maret 2023 dengan tujuan ke Taiwan. Seluruh produk ekspor adalah hasil produksi sendiri dari dari stok awal sejak November 2022 yang mencukupi ekspor, sebagaimana verifikasi berikut; Stok Awal Produk Jadi Dowels Nov. 23= 41,3976 M3 Produksi Dowels s/d Maret 23= 13,5637 M3 Total Ketersediaan Produk Dowels s/d Mar. 23= 54,9613 M3 Total Penjualan Lokal Hasil produksi= Nihil Total Ekspor dowels Maret 2023 (1x ekspor)= 40,7917 M3
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Verifikasi dokumen penjualan ekspor selama periode audit, PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah melengkapi kegiatan ekspor dengan kelengkapan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan V-Legal atas namanya sendiri.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor	Not Aplicable	Berdasarkan data verifikasi pada rentang November 2022 – Desember 2023, diketahui bahwa realisasi ekspor dari PT. MIWI hanya sebanyak sekali ekspor dengan produk ekspor hanya berupa Moulding dalam bentuk dowels. Dengan kondisi sekali ekspor, berdasarkan konfirmasi dan klarifikasi oleh Wakil Manajemen sebagai penanggung jawab ekspor, serta catatan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		penerbitan dokumen V-Legal, diketahui bahwa Perusahaan belum pernah melakukan pembedulan ekspor
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam rentang November 2022 – Desember 2023 merealisasikan sekali ekspor berupa bentukan kayu (moulding) dalam bentuk dowel (HS Code: 4409.29.00). Jenis komoditas ekspor tersebut tidak termasuk jenis barang ekspor yang dikenai bea keluar menurut Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 39 /PMK.010/2022, tentang penetapan barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar. Kondisi ini ditegaskan juga dalam satu dokumen PEB dari PT. MIWI sesuai periode audit yang tercantum pada informasi data penerimaan negara, bahwa seluruhnya tanpa pungutan atau nihil pungutan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES	Memenuhi	Jenis komoditas ekspor dari PT. Mauson Indonesia Wood Industry dalam bentuk dowel, diperoleh dari input material yang seluruhnya adalah jenis kayu karet (Hevea brasiliensis). Jenis kayu tersebut adalah jenis kayu budidaya Perkebunan dan tidak tergolong yang dibatasi perdagangannya karena tidak ada dalam daftar CITES. Dengan demikian verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau dokumen/lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Dokumen Prosedur K3 dengan Nomor: SOP-MSID-01. Dokumen tersebut telah disetujui oleh Wakil Direktur Perusahaan (Ibu Wang Hui Kuan). Informasi yang tercantum dalam prosedur K3 sebagai berikut : - Tujuan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		- Ruang Lingkup - Definisi - Referensi - Prosedur - Lampiran
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa APAR, sarung tangan, masker, ear plug, safety glass dalam kondisi baik dan layak digunakan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah menyiapkan formulir untuk kecelakaan kerja di lingkungan perusahaannya, formulir tersebut mencatat informasi kejadian (jam, dan tanggal), nama karyawan, kategori kecelakaan, kronologi kejadian, tindakan penanganan, dan upata pencegahannya. verifikasi terhadap seluruh formulir tersebut untuk rentang setahun diketahui tidak ada kecelakaan kerja, catatan kecelekaan kerja NIHIL.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry tidak memiliki serikat pekerja, namun manajemen perusahaan telah berkomitmen tentang kebebasan berserikat yang tuangkan dalam Surat Pernyataan No. 004/MSID/XII/2017 tanggal 1 Desember 2017. Dalam pernyataan tersebut perusahaan tidak melarang karyawan untuk membentuk dan bergabung dengan suatu serikat pekerja, dan tidak melarang untuk ikut serta terlibat dalam kegiatan serikat kerja. Berikut surat pernyataan yang diterbitkan oleh pimpinan perusahaan.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dengan masa periode mulai dari 27

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang mengatur hak-hak pekerja		Oktober 2021 s/d 26 Oktober 2023. Peraturan Perusahaan (PP) PT. Mauson Indonesia Wood Industry telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Pemerintah Kabupaten Tangerang, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang, No. 1517/HI/PP/X/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan (PP) PT. Mauson Indonesia Wood Industry yang beralamat di Jl. Raya Serang KM 18,8 RT 004 RW 001 Sukanegara, Cikupa, Kab. Tangerang, Prov. Banten.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Verifikasi terhadap ketersediaan daftar tenaga kerja yang disajikan per November 2023, jumlah tenaga kerja sebanyak 12 orang terdiri dari 7 laki-laki dan 5 perempuan. Daftar tersebut telah merinci setiap bagian kerja karyawan, nama pekerja, tempat tanggal lahir, dan gender. Berdasarkan informasi tanggal lahir diketahui tidak ada pekerja dibawah umur 18 tahun, karyawan termuda yang dipekerjakan pada umur 29 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Mauson Indonesia Wood Industry berkomitmen mendukung Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa, Resolusi Sosial tentang kerja Paksa, prinsip-prinsip prioritas, Standar pokok Organisasi Buruh Internasional tentang Kerja Paksa, Buruh Anak, Kebebasan Berserikat, dan Diskriminasi, untuk mencegah dan membasmi perbudakan dan perdagangan manusia.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Mauson Indonesia Wood Industry memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) : 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Mauson Indonesia Wood Industry dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI		

Mengetahui,
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI



Adhitya Tisna Primasukma
VP Op II SBU Kehutanan